



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTAB**

**PERATURAN GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTAB**

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
13. Komite Etik adalah komite yang dibentuk apabila diduga terjadi pelanggaran kode etik oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Majelis Kehormatan Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
15. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan beragama;
- c. menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku yang profesional.

BAB III

NILAI DASAR

Pasal 3

- (1) Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai meliputi :
- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, tepat, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perilaku dan/atau perbuatan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing.

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada :

- a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
 - e. etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain;
 - f. etika terhadap sesama pegawai; dan
 - g. etika terhadap diri sendiri.
- (2) Setiap pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;

- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- f. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 9

Etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi :
 - 1. menjalin kerja sama secara bertanggung jawab; dan
 - 2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi :
 - 1. bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
 - 2. tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi.

Pasal 10

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua pegawai dengan berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
- i. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi dan perjudian;
- k. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- l. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai kecuali atas perintah jabatan.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Komite Etik

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 12

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran kode etik pegawai dibentuk Komite Etik.
- (2) Pembentukan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon I;
 - b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - c. Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/Kepala Biro/Direktur apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya; dan

- d. Walikota/Bupati apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III, Camat, eselon IV, Lurah, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya.
- (3) Pembentukan Komite Etik dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Keanggotaan Komite Etik terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Komite Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Komite Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 13

Komite Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- b. menetapkan jenis pelanggaran kode etik.
- c. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan/atau tindakan administratif atas pelanggaran kode etik.
- d. menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi dan/atau Keputusan Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil untuk diperiksa oleh Komite Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Komite Etik dapat memanggil orang lain untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Komite Etik.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh pegawai yang diperiksa, Komite Etik dan saksi apabila diperlukan.
- (2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Komite Etik dan memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.
- (3) Apabila pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Dalam pemeriksaan, pegawai yang diperiksa diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan saksi apabila diperlukan.
- (5) Pegawai yang diperiksa wajib berlaku sopan dan menaati seluruh ketentuan yang dikeluarkan oleh Komite Etik.

Pasal 16

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Komite Etik yang memeriksa, pegawai yang diperiksa dan saksi apabila ada, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Komite Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa pegawai yang diperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Sidang Komite Etik

Pasal 17

- (1) Komite Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Komite Etik tanpa dihadiri oleh pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Sidang Komite Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota.
- (5) Keputusan sidang Komite Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.

- (6) Rekomendasi Sidang Komite Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Komite Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang Komite Etik berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi.

Bagian Keempat

Pejabat yang Berwenang

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
- Gubernur, bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon I atau setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
 - Sekretaris Daerah, bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II atau setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/Kepala Biro/Direktur, bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III atau setara dengan jabatan administrator, eselon IV atau setara dengan jabatan pengawas, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya; atau
 - Walikota/Bupati, bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III atau setara dengan jabatan administrator, Camat, eselon IV atau setara dengan jabatan pengawas, Lurah, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 20

- Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - pernyataan secara tertutup; atau
 - pernyataan secara terbuka.

- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; atau
 - b. disampaikan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pegawai yang bersangkutan, pejabat yang menyampaikan keputusan dan pejabat lain yang terkait.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain yang ditentukan; atau
 - b. disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan sanksi administratif atas rekomendasi Komite Etik.
- (2) Sanksi administratif atas rekomendasi Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB VI

BANDING

Pasal 22

Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi tidak setuju dengan keputusan pejabat yang berwenang memberikan sanksi, pegawai tersebut dapat mengajukan permohonan banding ke Majelis Kode Etik.

Pasal 23

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan secara tertulis oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkan tanggal penjatuhan sanksi.
- (2) Permohonan banding harus menjelaskan alasan hukum permohonan banding.

Pasal 24

- (1) Apabila tanggal permohonan banding diajukan melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), maka permohonan banding harus ditolak oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Penolakan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis disertai dengan alasan hukum penolakan dan disampaikan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.

Pasal 25

Persetujuan permohonan banding oleh Majelis Kode Etik harus dituangkan secara tertulis disertai dengan alasan hukum yang jelas.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 26

Majelis Kode Etik bersifat adhoc sebagai majelis pengawas perilaku pegawai berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 27

Majelis Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pegawai berdasarkan kode etik.

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Majelis Kode Etik berwenang :
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pegawai di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- b. menerima pengajuan banding dari pegawai yang dikenakan sanksi;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. merigolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. mempelajari dan meneliti keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi;
 - f. melaksanakan pemanggilan terhadap pegawai yang dikenakan sanksi dan pihak-pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - g. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - h. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pegawai yang dikenakan sanksi;
 - i. memutuskan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh pegawai untuk ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pegawai; dan
 - j. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Majelis Kode Etik kepada Gubernur mengenai orang pribadi pegawai bersifat rahasia.

Paragraf 4

Tanggung jawab

Pasal 29

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Majelis Kode Etik bertanggung jawab atas :

- a. terlaksananya pengawasan perilaku pegawai berdasarkan nilai dasar dan kode etik;
- b. terlaksananya penerapan kode etik pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pegawai; dan
- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pegawai.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 30

- (1) Majelis Kode Etik terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Kepala BKD; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari :
 - 1. Kepala Biro Hukum;
 - 2. Unsur Inspektorat, salah satu Inspektur Pembantu yang ditunjuk oleh Inspektur; dan
 - 3. Unsur BKD, Kepala Bidang yang bertanggung jawab di bidang pengendalian disiplin pegawai.
- (2) Apabila yang diduga dan/atau yang diadukan melaksanakan pelanggaran kode etik adalah anggota Majelis Kode Etik, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Majelis Kode Etik tidak diikutsertakan dan diganti oleh anggota unsur Biro Organisasi dan RB yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Kode Etik.

Bagian Ketiga

Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 31

Masa tugas Majelis Kode Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap masa tugas.

Pasal 33

Anggota Majelis Kode Etik diberhentikan apabila :

- a. memasuki usia pensiun;
- b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
- c. habis masa tugas;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. meninggal dunia; dan
- f. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa.

Bagian Keempat

Honorarium

Pasal 34

- (1) Anggota Majelis Kode Etik diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Pemeriksaan dan Keputusan

Paragraf 1

Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 35

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan dari SKPD/UKPD, media massa dan/atau pihak lain serta pengajuan banding dari pegawai yang dikenakan sanksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sekretariat Majelis Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik;
- b. Ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
- c. Rapat Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak dilayak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. Apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- e. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik, dengan :
 1. Pemanggilan para pihak;
 2. Pengumpulan bukti-bukti; dan
 3. Pemeriksaan bukti-bukti.
- f. Hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, pegawai yang diperiksa dan saksi apabila ada, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- g. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;
- h. Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik maka dalam putusannya Majelis Kode Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada yang melanggar;
- i. Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan

- j. Keputusan Majelis Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur untuk ditetapkan.

Paragraf 2

Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 36

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Majelis Kode Etik, dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat Majelis Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas hasil temuan;
- b. Rapat Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak dilayak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- c. Apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- d. Apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik, dengan :
 - 1. Pemanggilan para pihak;
 - 2. Pengumpulan bukti-bukti; dan
 - 3. Pemeriksaan bukti-bukti.
- e. Hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, pegawai yang diperiksa dan saksi apabila ada, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- f. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, Majelis Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik.
- g. Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik maka dalam putusannya Majelis Kode Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan.
- h. Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
- i. Keputusan Majelis Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk ditetapkan.

Bagian Keenam

Sanksi

Pasal 37

- (1) Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; atau
 - b. disampaikan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pegawai yang bersangkutan, pejabat yang menyampaikan keputusan dan pejabat lain yang terkait.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain yang ditentukan; dan
 - b. disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

Pasal 38

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Bagian Kedelapan

Sekretariat

Pasal 39

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat secara ex-officio berada di Bidang Pengendalian Kepegawaian BKD.

Pasal 40

Sekretariat Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Kode Etik;
- b. melaksanakan surat-menyurat Majelis Kode Etik;

- c. melaksanakan mempersiapkan rapat-rapat Majelis Kode Etik;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Majelis Kode Etik;
- e. melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan sidang Majelis Kode Etik;
- f. mempersiapkan putusan Majelis Kode Etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Kode Etik;
- h. menyusun laporan Majelis Kode Etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Kode Etik.

Pasal 41

Surat-surat Sekretariat ditandatangani oleh Kepala BKD selaku Sekretaris Majelis Kode Etik.

Bagian Kesembilan

Keuangan

Pasal 42

Anggaran belanja Komite Etik dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD.

BAB VIII

PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 43

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keputusan hasil sidang Komite Etik dan/atau Majelis Kode Etik dipulihkan nama baiknya.
- (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komite Etik dan/atau Majelis Kode Etik.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Kode etik pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 22012

Salinan sesuai dengan aslinya
PIh. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Wahyono
WAHYONO
NIP 196410131993031006

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 18 TAHUN 2015

Tanggal 27 Januari 2015

FORMAT INSTRUMEN PENEGAKAN KODE ETIK

- Format 1 : Pembentukan Komite Etik
- Format 2 : Berita Acara Pemeriksaan Komisi Etik
- Format 3 : Rekomendasi Komite Etik
- Format 4 : Keputusan Penjatuhan Sanksi oleh Pejabat yang Berwenang Berdasarkan Rekomendasi dari Komisi Etik
- Format 5 : Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
- Format 6 : Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik
- Format 7 : Keputusan Majelis Kode Etik

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

PEMBENTUKAN KOMITE ETIK
NOMOR

1. Berdasarkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr..... NIP pangkat jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Komite Etik yang terdiri dari :
- a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. dst
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Pejabat yang menetapkan Komite Etik

NAMA
NIP

Tembusan :

- 1.
- 2.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KOMITE ETIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun Komite Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan nomor tanggal masing-masing :

1. Nama

:

NIP

:

Pangkat

:

Jabatan

:
2. Nama

:

NIP

:

Pangkat

:

Jabatan

:
3. Nama

:

NIP

:

Pangkat

:

Jabatan

:
4. dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama

:

NIP

:

Pangkat

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...*)

1. Pertanyaan :

Jawaban :
2. Pertanyaan :

Jawaban :
3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Saksi

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Komite Etik

Ketua

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

*) Tulislah ketentuan kode etik yang dilanggar

Kepada

Yth.

di
.....

REKOMENDASI KOMITE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Komite Etik sebagai berikut :

Pada hari tanggal Komite Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) berupa

Berdasarkan Sidang Komite Etik pada hari tanggal Komite Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :

- 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu ...
 - 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan***).
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
Ketua

NAMA
NIP

Sekretaris

NAMA
NIP

Tembusan :

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah ketentuan kode etik yang dilanggar
***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA.....
YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA****)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,

- Menimbang : a. bahwa dengan pembentukan Komite Etik..... Nomor..... tanggal telah dibentuk Komite Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP Jabatan Unit kerja;
- b. bahwa rekomendasi Komite Etik tanggal Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) dan memutuskan untuk ***);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan.....*) tentang Penjatuhan Sanksi Moral Kepada Saudara..... yang Berupa Pernyataan Tertutup/Terbuka****);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. (Peraturan terkait lainnya);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN.....*) TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA..... YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA****)
- KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan tertutup/terbuka****) kepada :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Terbukti melanggar Kode Etik ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal ... **) berupa ... ***)

- KEDUA : Kepada Saudara.....sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dijatuhkan sanksi moral yang berupa pernyataan tertutup/terbuka****).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ...*****).

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan :

1. Kepala BKD
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
- **) Tulislah ketentuan Pergub Nomor ... Tahun ... yang dilanggar
- ***) Tulislah rekomendasi dari Komite Etik
- ****) Coret yang tidak perlu
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun tempat dalam acara **) kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

*) Pilih salah satu

**) Bagi ASN yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan nomor tanggal masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

4. Dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...

1. Pertanyaan :
.....
Jawaban :
.....

2. Pertanyaan :
.....
Jawaban :
.....

3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Saksi

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik

Ketua

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL/PEMULIHAN NAMA BAIK KEPADA SAUDARA.....
YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik;

b. bahwa Saudara mengajukan permohonan banding atas Keputusan **) Nomor ... tanggal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan.....*) tentang Penjatuhan Sanksi Moral/Pemulihan Nama Baik ***) Kepada Saudara.... yang Berupa Pernyataan Tertutup/ Terbuka *****)

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

3. (Peraturan terkait lainnya);

4. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....*) TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL/PEMULIHAN NAMA BAIK KEPADA SAUDARA.....YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA).

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik berupa pernyataan tertutup/terbuka kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti/tidak terbukti ***) melanggar Kode Etik ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal ... berupa ...

KEDUA : Kepada Saudara....sebagaimana dirnaksud pada diktum KESATU, dijatuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik***) yang berupa pernyataan tertutup/terbuka*****)).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ...

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan :

Pejabat lain yang dianggap perlu

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
- ***) Keputusan Pejabat yang menetapkan sanksi atas rekomendasi Komite Etik.
- ****) Coret salah satu
- *****) Ketentuan yang dilanggar
- *****) Putusan Majelis Kode Etik
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka